

Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa

Muhammad Rizal Hasim, Bambang Ady Gunawan*, Wildanah H, Rasma Samma

Program Studi Ilmu Hukum, Institut Cokroaminoto Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: gbambangadi@gmail.com

Abstract: Village boundary disputes are a common issue in local governance, particularly in the context of regional autonomy. One notable case is the dispute between Malimongan Village and Tirobali Village in North Luwu Regency, which has persisted for over 13 years without a clear resolution. Although regulations such as Law No. 6 of 2014 on Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 on Village Boundary Affirmation provide guidelines for resolution, their implementation remains challenging. This study aims to analyze village boundary disputes based on existing legal provisions and explore possible solutions. The research employs field research with an empirical juridical approach. The findings indicate that factors such as differing community perspectives, limited human resources, and local political dynamics are key obstacles to resolving the dispute. Therefore, more intensive efforts through negotiation, facilitation, and mediation are needed to enable the government and community to reach an agreement that accommodates mutual interests. Resolving village boundary disputes requires stronger collaboration between the government and society to ensure legal certainty and administrative stability.

Keywords: Village; Boundary Dispute; Conflict Resolution; Regional Government

Abstrak: Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.

Kata Kunci: Desa; Batas Wilayah; Penyelesaian Sengketa; Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Konsepsi desentralisasi menempatkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip

otonomi dan tugas pembantuan.¹ Dalam konteks ini, desa diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki wilayah administratif tertentu dan kewenangan dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu aspek penting dalam pemerintahan desa adalah kepastian batas wilayah yang menjadi dasar administrasi dan penyelenggaraan kewenangan desa. Kejelasan tapal batas desa tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Tapal batas desa, yang dapat berupa titik koordinat, tugu batas, atau batas alam seperti sungai dan pegunungan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya dan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Namun, dalam praktiknya, sengketa batas wilayah desa masih sering terjadi dan berlarut-larut akibat ketidakjelasan regulasi atau lemahnya implementasi di tingkat daerah.

Kasus sengketa batas antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara mencerminkan tantangan dalam penegasan batas desa. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa, penyelesaiannya masih menemui berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik batas wilayah desa melalui pendekatan hukum, mediasi, dan fasilitasi oleh pemerintah daerah agar tercipta kepastian hukum serta stabilitas administratif bagi masyarakat desa.

Pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Daerah otonom diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan regulasi, ketentuan mengenai pemerintahan daerah telah mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan terbaru, daerah otonom diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa sendiri, dengan tetap berlandaskan aspirasi masyarakat dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Era pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur jalannya pemerintahan daerah secara umum (*general*). Sementara dalam Pemerintah Daerah juga terdapat daerah juga terdapat daerah otonom tersendiri yaitu Desa. Desa yang juga diberi kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayah otonomnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

¹ Suharto, Didik. "Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan desentralisasi politik." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 3 (2012): 153-160.

² Roza, D., & Arliman, L. Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624. (2017). Doi. <http://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.³

Desa juga dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya desanya. Kemampuan Sebuah Desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu dalam menjalankan otonominya. Terutama yang memiliki potensi sumber daya potensial yang mendukung Pendapatan Asli Desa (PADesa).⁴ Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tapal batas setiap desa merupakan sesuatu yang dipandang sangat urgent. Terlebih bila menyangkut sumber daya potensial yang bias mengangkat Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Tapal batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah titik koordinat yang dapat berbentuk tugu atau landmark, batas alam seperti pegunungan atau Sungai. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) poin f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: "*Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota*".⁵

Pengaturan mengenai tapal batas desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak Diatur secara detail. Namun Instrumen hukum utama yang memandu penyelesaian sengketa tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, yang memberikan pedoman penentuan dan penegasan batas desa.⁶ Peraturan ini menekankan pentingnya musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, seperti kepala kecamatan, untuk mencapai konsensus tentang masalah batas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.⁷

Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan di dalam BAB V Pasal 9 Permendagri Nomor 45 tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa Undang-Undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

³ Irawan, A. 2019. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55-67. Doi. [10.5281/zyu.v1i2.429](https://doi.org/10.5281/zyu.v1i2.429)

⁴ Khairunnisa, K. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades) Dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.2019).

⁵ Pasal 8 ayat (3) poin f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Rossi, Y. B., Amin, M. J., & Hasanah, N. Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 42-48. (2021). Doi. <https://doi.org/10.35941/jip.v9i2.896>

⁷ Simamora, B., & Asnawi, E. (2023). Settlement Of The Conflict On The Borderline Of The Rice Fields Village With The Village Of Sungai Jalau Kampar Utara District, Kampar Regency. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3859-3874 2023). Doi. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5849>

- 3) Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.
- 4) Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat tiga memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.⁸

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa, telah diatur bahwa Kepala Daerah atau Bupati memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menegaskan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepala Daerah atau Bupati belum sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut secara optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi.

Dalam rangka penegasan tapal batas desa, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi konflik batas wilayah yang kerap menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sengketa tapal batas tidak hanya berimplikasi pada ketidakpastian administratif, tetapi juga memicu konflik sosial yang berlarut-larut. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah sengketa batas wilayah antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Konflik yang berkepanjangan ini menandakan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan guna mencegah eskalasi permasalahan yang lebih luas.

2. Metode

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian langsung dilapangan dan meninjau peraturan-peraturan yang diberlakukan dan pengaturan pelaksanaannya.⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Perselisihan Batas Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa.

3. Dinamika Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi

Perselisihan tapal batas merupakan masalah yang diakibatkan oleh bukan karena belum jelasnya suatu batas wilayah antara wilayah. Tetapi ada beberapa faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau sengketa tapal batas. Hal tersebut, diakibatkan belum adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah belum adanya kejelasan batas wilayah yang dibuat secara tertulis ataupun dalam

⁸ Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020

bentuk gambar. Salah satu persoalan perbatasan yang terjadi, yaitu sengketa tapal batas antara Desa Malimongan dengan Desa Tirobali. Perselisihan tapal batas tersebut tak jarang memicu terjadinya konflik dikarenakan adanya benturan-benturan dilapangan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi upaya mediasi dan konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik tapal batas antar desa. Perselisihan terkait tapal batas bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah secara fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk kurangnya kepastian hukum mengenai batas administrasi suatu desa.

Kepastian hukum dalam konteks ini merujuk pada kejelasan batas wilayah yang dituangkan dalam dokumen tertulis ataupun dalam bentuk peta batas yang resmi dan memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁰ Ketiadaan dokumen resmi sering kali memicu sengketa berkepanjangan yang sulit diselesaikan. Salah satu contoh permasalahan yang mencerminkan kondisi tersebut adalah sengketa tapal batas antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali. Konflik ini tidak hanya berakar pada persoalan administratif, tetapi juga diperburuk oleh benturan kepentingan di lapangan, yang berpotensi memicu ketegangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan perannya dalam menegaskan batas desa secara hukum, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.¹¹

Sebenarnya tapal batas Desa antara Desa Tirobali dan Desa Malimongan sudah jelas. Karena kedua desa tersebut dibatasi oleh sungai besar, sungai yang membelah dan menjadi batas desa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

*“Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta”.*¹²

Dari wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Malimongan Isak Tammuh (kerabat penulis). Permasalahan tapal batas desa yang terjadi antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali terjadi dikarenakan. pihak Desa Tiro Bali awalnya meminta izin melalui tetua atau tokoh masyarakat setempat. Untuk melakukan penggarapan tanah di seberang sungai. Yang mana wilayah itu masuk dalam wilayah desa malimongan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, Karena masih serumpun keluarga, maka dizinkanlah masyarakat Desa Tirobali untuk menggarap tanah tersebut. Hal ini sudah berlangsung lumayan lama, mungkin sudah terjadi sekitar 3 dekade. Namun setelah sekian lama

¹⁰ Hidayat, T. Politik Kebijakan Dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry. 2024).

¹¹ Raynanda, M. A., & Karlina, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 42-56 (2024). Doi. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>

¹² Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa

menggarap tanah yang berada di Desa malimongan tersebut. Kini Masyarakat Desa Tirobali Menganggap bahwa wilayah tersebut adalah wilayah dari Desa Tirobali sendiri, ini dimungkinkan bahwa tanah yang digarap itu sudah dilakukan turun temurun oleh kakek, bapak, bahkan anak atau digarap dalam 2 sampai 3 generasi.

Bahkan kini, tanah garapan yang berada di wilayah Desa Malimongan tersebut sudah dipasang patok batas oleh masyarakat desa Tirobali. Terlebih lagi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Tirobali ada beberapa kandidat yang menjadikan wilayah tanah garapan itu sebagai bahan kampanye. Dari informasi yang didapat oleh penulis dari Isak Tammuh (kerabat penulis) yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat. Menurut Isak Tammuh, ada kandidat yang memberi janji politiknya. "bila dia terpilih maka akan mengupayakan Wilayah tanah garapan itu akan masuk di wilayah Desa Tirobali".¹³ Akibat kabar tersebut, sudah beberapa kali terjadi ketegangan antara Desa malimongan dan Desa tirobali yang mengarah ke konflik fisik.

Selain itu juga, ada kabar yang beredar bahwa di wilayah tanah garapan tersebut berada di sekitar Aliran Sungai yang cukup lebar dan berarus deras deras. Akan dibangun sebuah perusahaan pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA). Dimana dari kabar tersebut akan berimplikasi pada pendapatan asli desa yang juga sudah pasti akan berefek dimino pada kesejahteraan masyarakat desa dimana perusahaan pembangkit tenaga listrik (PLTA) itu dibangun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gideon yang merupakan Sekertaris Desa Malimongan yang mengatakan bahawa :

"kedua belah pihak Desa pernah mengadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara kedua desa ini yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah dari Kecamatan Seko sebagai mediator yang di hadiri oleh pengurus desa kedua belah pihak di Kantor Camat seko. Namun Pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya dengan tidak mendapatkan hasil".¹⁴

Senada dengan Sekertaris Desa, Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat dari desa Malimongan mengatakan:

"Akibat terjadinya konflik tersebut, masyarakat Desa Malimongan merasa sedikit rawan akan konfil fisik yang bisa saja memakan korban jiwa. Akibat dari perselisihan tapal batas itu kami mohon dari pemrintahan Kecamatan Seko agar serius dan bisa secepatnya diselesaikan masalah konflik ini".¹⁵

Berdasarkan observasi penulis, bahwa sudah adanya aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Namun pihak pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kecamatan Seko. Penyelesaian perselisihan tapal tersebut sangat lama dan belum selesai. Jadi penulis beranggapan bahwa memang Pemerintah Kecamatan Seko sepertinya enggan untuk menyelesaikan masalah perselisihan tapal batas ini. Hal ini didasarkan pada, lamanya sengketa itu terjadi dari tahun 2013 sampai

¹³ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Pada pukul. 15.20. Tanggal. 20. Juli. 2024

¹⁴ Wawancara dengan sekertaris Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Pada pukul. 10.30. Tanggal. 24. Juli. 2024

¹⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Pada pukul. 19.00. Tanggal. 50. Juli. 2024

sekarang, artinya sudah berlangsung selama 13 tahun. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 18 ayat 4, sudah sangat jelas bahwa dalam menyelesaikan sengketa tapal batas paling lama 6 (enam) bulan.¹⁶

Menurut penulis, sebenarnya dalam menyelesaikan konflik tapal batas ini sangat sederhana. Karena sudah ada aturan yang jelas mengenai perselisihan tapal batas Desa. Dengan cara penyelesaian berdasarkan Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- 2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.¹⁷

Di sisi lain, penulis sedikit mengalami kesulitan ketika ingin melakukan wawancara dengan pihak Desa Tirobali, Baik dengan sekretaris Desa maupun Kepala Desa Tirobali. Hal tersebut ialah dampak dari perselisihan tapal batas antara kedua desa tersebut menjadikan tapal batas desa yang agak sedikit sensitife untuk dibahas. Alhasil, penulis melakukan wawancara dengan bapak Petrus yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat Desa Tirobali dan masih memiliki hubungan kerabat dengan penulis. Dalam Penuturannya bapak Petrus mengatakan.

“Permasalahan sengketa tapal batas ini mungkin sudah susah untuk diselesaikan kalau bukan pemerintah atau bupati yang turun langsung. Memang awalnya itu tanah, Desa Malimongan yang punya, sayami ini saksi hidup waktu pertama mau pinjam lahan untuk dipakai berkebun. Tapi Karena sudah terlalu lama dipakai dan sudah berlangsung turun temurun jadi sebagian warga di desa Tirobali ini sudah anggap kalau itu tanah adalah tanah warisan dari orang tuanya dan masuk wilayah desa Tirobali itu sendiri. Karena orang tuanya dahulu merupakan warga Desa malimongan. Sebagian warga juga tidak tau, apalagi anak muda. Kalau mau dilihat sejarahnya ini desa Tirobali. Dulu Desa Tirobali ini adalah bagian dari Desa Malimongan yang mengalami pemekaran dan menjadi Desa sendiri.”¹⁸

Hal ini senada dengan Juga disampaikan oleh bapak Albert, yang juga merupakan tokoh masyarakat Desa Tirobali dan masih memiliki hubungan kerabat dengan penulis. mengatakan bahwa:

“Sebenarnya permasalahan yang berlarut-larut ini, bukan Cuma dikalangan masyarakat malimongan saja yang tidak puas dengan musyawarah di Kantor Camat beberapa tahun yang lalu. Karena sudah menggantungkan hidup dari lahan yang terletak di seberang sungai uro tersebut. Tetapi juga perangkat pemerintah Desa Malimongan sendiri yang memang bertahan mau kalau lokasi lahan itu masuk di wilayah Desa Malimongan. Hal itu

¹⁶ Pasal 18 ayat 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedomanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

¹⁷ Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

¹⁸ Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tirobali, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Pada pukul. 20.00. Tanggal. 20. Juli. 2024

diKarenakan, di lokasi itu akan akan dibangun Pembangkit Listri Tenaga Air (PLTA). Jadi kalau dibangun PLTA di lokasi itu, maka sudah pasti untuk pengurusan izin dan administrasi lainnya melalui Kantor Desa Malimongan. Maka sudah pasti juga akan mendatangkan banyak keuntungan pribadi untuk aparat di Kantor Desa Malimongan”.

Selain itu, pemberdayaan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 1 Tahun 2016, memungkinkan pimpinan desa untuk menengahi perselisihan dan membuat kesepakatan, sehingga memperkuat kedaulatan desa dalam penyelesaian konflik, Pemerintah Daerah Luwu utara melalui Kecamatan Seko, sudah seyogyanya dan sangat bisa untuk kembali melakukan pendekatan musyawarah dan mediasi. Dalam rangka menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Tirobali dan Desa malimongan. Karena sudah sangat jelas dan terang benderang, jikalau penyelesaian perselisihan tapal batas desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tetang Pedoman dan Penegasan Batas Desa. Idealnya adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Kecamatan Seko untuk lebih tanggap menyikapi perselisihan tapal Batas Desa tersebut yang sudah berlangsung selama sekian tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar jalur peradilan, di mana prosesnya sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Metode yang dapat digunakan dalam APS meliputi fasilitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta pendapat ahli untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat beberapa proses penting, yaitu:

1. Fasilitasi

Merupakan metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bersengketa dalam merancang dan mengelola proses penyelesaian sengketa. Peran fasilitator mencakup menyediakan sarana dan prasarana yang mencakup lokasi pertemuan, waktu, fasilitas, serta agenda pertemuan guna memastikan jalannya diskusi yang kondusif.

2. Negosiasi

Suatu proses di mana kedua pihak yang bersengketa saling berinteraksi dan berupaya mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan mencapai kesepakatan. Negosiasi sering kali berkaitan erat dengan aktivitas lobbying, di mana keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada efektivitas lobi yang dilakukan. Jika lobbying mendapat respon positif dari pihak yang berkonflik, maka kemungkinan kesepakatan dalam negosiasi dapat lebih mudah tercapai.

Penerapan metode alternatif penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk meminimalisir konflik yang berlarut-larut, menghindari biaya tinggi dalam proses litigasi, serta

mempercepat tercapainya penyelesaian yang adil dan efektif bagi para pihak yang bersengketa.¹⁹

Disamping itu, menurut penulis metode diatas sangat penting dilakukan dalam penyelesaian perselisihan tapal batas desa antara Desa Tirobali dan Desa Malimongan. Kemudian apabila Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri perselisihan tapal batas desa yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, Upaya penyelesaian perselisihan tapal batas desa akan bermuara pada pada situasi kedua desa yang tentram dan damai seperti sedia kala. Karena apabila Konflik jika tidak ditangani secara baik dan tuntas maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya dan menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Kegagalan dalam menangani konflik dapat mengarah pada akibat yang mencelakakan oleh sebab itu perlu ada keseriusan dalam menangani konflik.

Oleh karena itu, harus dipahami bahwa penyelesaian sebuah sengketa atau perselisihan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor karena setiap sengketa saling berlainan dan juga perbedaan kepentingan pada setiap elemen dalam setiap peeselisihan. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kecamatan Seko sebagai pemilik pemilik kewenangan penuh dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas tersebut. Pemerintah seharusnya lebih sigap dan proaktif dengan melakukan beberapa cara dalam penyelesaian perselisihan tapal batas yang terjadi antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali. Dengan melakukan negosiasi, fasilitasi, mediasi. Sehingga perselisihan tersebut segera terselesaikan.

4. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Berdasarkan: Studi Kasus Desa Malimongan dan Desa Tirobali

Tujuan dari penegasan tapal batas sebuah wilayah adalah untuk mewujudkan batas yang jelas pada sebuah wilayah baik dari segi yuridis maupun dari segi empiris atau fisik di lapangan. Batas wilayah juga menentukan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Jadi batas yang tidak jelas dan pasti juga mengakibatkan kekaburan batas penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Wilayah yang di sengkatakan dalam persoalan perbatasan ini, yaitu sepanjang ± 7 km². Luas tersebut terdiri dari areal kawasan Hutan, Aliran Sungai dan areal Pertanian serta perkebunan. Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah melakukan wawancara dari beberapa tokoh masyarakat. bahwa perubahan batas wilayah adalah akibat pemekaran Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

Salah satu Desa yang terbentuk yaitu Desa Tirobali yang merupakan pemekaran dari Desa Malimongan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Setelah Desa Malimongan ini dimekarkan, terjadi kesepakatan lisan antara kedua Desa dan juga para sesepuh desa. untuk meminjam lahan untuk dipakai berkebun. Tapi Karena sudah memakan waktu yang terlalu lama dan sudah berlangsung turun temurun. Alhasil sebagian warga di desa Tirobali ini sudah menganggap kalau wilayah itu adalah warisan dari orang tuanya dan masuk wilayah desa Tirobali itu sendiri. Sebagian warga juga tidak

¹⁹ Palilingan, Toar Neman, Josepus Julie Pinori, Natalia Lana Lengkong, Ahsan Yunus, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Safeguarding Fishermen's Livelihoods: A Human Rights Approach Against Coastal Reclamation." *SASI* 30, no. 4 (2024): 429-441.

tau, apalagi anak muda. Kalau mau dilihat sejarahnya ini desa Tirobali. Dulu Desa Tirobali ini adalah bagian dari Desa Malimongan yang mengalami pemekaran dan menjadi Desa sendiri. Kemudian saat ini terjadi perselisihan dan ketegangan antara warga kedua Desa tersebut

Penerapan suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya selalu terdapat kendala atau hambatan yang menjadi masalah keberhasilan dalam menegakkan hukum.²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 memberikan beberapa panduan, tetapi pelaksanaannya seringkali tidak konsisten, menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dimana mediasi pemerintah memainkan peran penting. Meskipun demikian, kerangka hukum seringkali tidak memiliki kejelasan dan konsistensi, seperti yang terlihat di wilayah Saemangeum, di mana keputusan yurisdiksi didasarkan pada berbagai faktor, yang mengarah pada ketidakstabilan hukum. Perihal penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali telah dicoba untuk diselesaikan berupa mediasi. Akan tetapi juga belum menghasilkan kesepakatan yang merupakan jalan keluar dari terselesaikannya sengketa tapal batas tersebut. Hal ini didasarkan karena Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Seko terkesan sangat lamban dalam menangani permasalahan ini. Mediasi telah diidentifikasi sebagai alat penting dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pada Saat melakukan penelitian pada kantor Kecamatan Seko. Penulis sempat melakukan wawancara dengan Rusmin Tubara Turong. Hasil wawancara dengan bapak Rusmin yang juga merupakan warga Tirobali yang bekerja pada Kantor Kecamatan Seko mengatakan bahwa:

“pertemuan untuk penyelesaian perselisihan tapal batas kedua Desa ini memang pernah digelar dan yang difasilitasi oleh Camat sebelumnya yang bertindak sebagai mediator yang di hadiri oleh kedua belah pihak di Kantor Kecamatan seko ini. Tetapi pada pertemuan tersebut masih belum ada jalan keluarnya. Pertemuan formal dilakukan melalui upaya memediasi kedua Desa namun kelihatannya Perangkat Desa Tirobali dan masyarakatnya masih menganggap kalau persoalan tapal batas desa adalah sesuai dengan batas sekarang karena menganggap kalau batas sekarang sudah kikelolah selama turun temurun. Sementara Desa Malimongan mengatakan kalau Desa Tirobali adalah pemekaran dengan batas desa adalah sepanjang aliran sungai uro.”

Kendala selanjutnya ialah penyelesaian perselisihan tapal batas kedua desa ini. Seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan kepentingan yang beragam. Baik itu masyarakat setempat, kelompok adat, perusahaan, atau bahkan individu dengan keras mengklaim bahwa lokasi tersebut adalah warisan dari orang tuanya. Hal itu juga dapat berperan dalam mempengaruhi proses penyelesaian. Konflik kepentingan antar pihak tersebut bisa menjadi kompleks dan memperlambat upaya mencapai kesepakatan.

Penyelesaian perselisihan tapal batas desa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali juga dipengaruhi oleh politik lokal. Kontestasi Pemilihan Kepala Desa juga menjadi kendala dalam penyelesaian ini, karena beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi pemilihan kepala desa menjadikan tapal batas desa ini bahan untuk

²⁰ Rihadatul' Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., & Shofy, M. N. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 4(1), 27-38 (2024). Doi. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>

meraup suara masyarakat demi kepentingan pribadinya serta adanya kabar bahwa akan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang masuk ke wilayah sengketa ini. Maka mereka bertahan, juga demi meraup keuntungan pribadi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, dapat mengadopsi pendekatan emosional dalam upaya menyelesaikan sengketa tapal batas antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan kembali kedua belah pihak guna membangun dialog yang konstruktif, serta menawarkan solusi yang dapat diterima secara bersama-sama. Langkah ini bertujuan agar kedua desa dapat bekerja sama dalam mencapai kesepakatan terkait batas wilayah, sehingga penyelesaian sengketa dapat dicapai secara damai dan efektif.

Melalui musyawarah dan mufakat, masyarakat bersama pemerintah dapat menentukan batas desa secara resmi, yang kemudian akan disetujui dan ditetapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Pendekatan ini diyakini dapat mempermudah penyelesaian sengketa, karena didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi harmoni dan kebersamaan.²¹ Selain itu, metode ini lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta dapat menjadi model penyelesaian sengketa tapal batas yang berkelanjutan dengan menanamkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut

5. Penutup

Sengketa batas wilayah Desa Malimongan dan Desa Tirobali telah berlangsung selama 13 tahun dan belum ada penyelesaian melalui mediasi pada tahun 2013. Pemerintah Daerah meskipun telah berupaya, menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan pendapat di antara masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi PLTA. Pemilihan Kepala Desa yang dipengaruhi oleh politik lokal juga turut memperparah masalah ini. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pemerintah harus menilai kembali situasi melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat dapat hidup berdampingan dan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Dengan bersinergi dengan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada, penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dicapai dengan lebih efektif.

Referensi

Hidayat, T. *Politik Kebijakan Dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*. Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry, 2024.

²¹ Muhammad Ramli, R. Pola Komunikasi Aparatur Desa Benteng Barat Dalam Membangun Hubungan Harmonis Dengan Masyarakat (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. 2025).

- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Irawan, A. "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 55-67. <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.429>.
- Khairunnisa, K. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades) dan Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap Belanja Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cipetir, Desa Sukamaju, dan Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi)*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2019.
- Muhammad Ramli, R. *Pola Komunikasi Aparatur Desa Benteng Barat dalam Membangun Hubungan Harmonis dengan Masyarakat*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Palilingan, Toar Neman, Josepus Julie Pinori, Natalia Lana Lengkong, Ahsan Yunus, and Donna Okthalia Setiabudhi. "Safeguarding Fishermen's Livelihoods: A Human Rights Approach Against Coastal Reclamation." *SASI* 30, no. 4 (2024): 429-441.
- Pasal 1 ayat (9), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Pasal 8 ayat (3) poin f, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Pasal 18 ayat 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Raynanda, M. A., and Karlina, N. "Kapabilitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 1 (2024): 42-56. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16229>.
- Rihadatul 'Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., & Shofy, M. N. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (2024): 27-38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>.
- Roza, D., and Arliman, L. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606-624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- Rossi, Y. B., Amin, M. J., and Hasanah, N. "Penyelesaian Tapal Batas Desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai

Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2021): 42-48. <https://doi.org/10.35941/jip.v9i2.896>.

Simamora, B., and Asnawi, E. "Settlement of the Conflict on the Borderline of the Rice Fields Village with the Village of Sungai Jalau Kampar Utara District, Kampar Regency." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3859-3874. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5849>.

Suharto, Didik. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 3 (2012): 153-160.